



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JOMBANG

1

13/05/2025

**SOLIALISASI
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SATUAN PENDIDIKAN SD & SMP
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Spmb.jombangkab.go.id

SEGERA UNTUK DIPERSIAPKAN

DOKUMEN UTAMA

1. AKTA KELAHIRAN/SURAT KENAL LAHIR (*Legalisasi Kelurahan*)
2. KARTU KELUARGA

DOKUMEN PENDUKUNG

1. KARTU UNTUK PENDAFTAR AFIRMASI HARUS MASIH AKTIF (KIP; KARTU PKH) dan
2. Surat Keterangan Keluarga Miskin dari Dinas Sosial (data tercatat di Dinas Sosial)
3. PIAGAM/SERTIFIKAT PRESTASI UNTUK JALUR PRESTASI (Akademik/non akademik) bagi Pendaftar jalur Prestasi
4. SURAT MUTASI ORANG TUA
5. SK TUGAS / PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR BAGI GURU (KETENTUAN GURU YANG MENGAJAR DI SMPN YANG DITUJU)

PERBEDAAN PPDB 2024 DAN SPMB 2025

No.	PPDB 2024	SPMB 2025
1	Jalur Zonasi menggunakan sistem Zonasi Kecamatan sebagai locus/utama ditambah daerah irisan/desa perbatasan kecamatan terdekat dengan satuan pendidikan	Jalur Domisili menggunakan sistem Wilayah terbagi menjadi 2 : <ol style="list-style-type: none">1. Domisili Jarak dengan Kecamatan sebagai locus/utama ditambah daerah irisan/desa perbatasan kecamatan terdekat dengan satuan pendidikan.2. Domisili Sebaran dengan Kecamatan sebagai locus/utama diperuntukkan bagi calon Murid Baru yang berasal dari semua kelurahan/desa di wilayah Domisili dengan dibagi rata sejumlah kelurahan/desa dari wilayah dalam Domisili tersebut (dengan catatan bila ada kelebihan/sisa hasil bagi diperuntukkan pada desa/kelurahan dengan lulusan terbanyak dengan rata
2	Nama calon peserta didik yang tercantum dalam kartu keluarga, Orangtua/wali sesuai yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya	Nama calon peserta didik yang tercantum dalam kartu keluarga, Orangtua/wali sesuai yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya
3	Piagam/sertifikat hasil Perlombaan/kejuaraan Diterbitkan Paling Singkat 6 (Enam) bulan Sejak Tanggal Pendaftaran periode Seleksi PPDB <i>Online</i> Utama	Piagam/sertifikat hasil Perlombaan/kejuaraan Diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

No.	2024	2025
4	Piagam Prestasi lomba akademik maupun non akademik Tingkat Kecamatan tidak diakomodir dan tidak dapat digunakan untuk mendaftar PPDB	Piagam Prestasi lomba akademik maupun non akademik Tingkat Kecamatan tidak diakomodir dan tidak dapat digunakan untuk mendaftar SPMB
5	Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai berikut :	Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai berikut :
6	1. Kartu Indonesia Pintar;	1. Kartu Indonesia Pintar;
6	2. Kartu Program Keluarga Harapan;	2. Kartu Program Keluarga Harapan;
7	3. Surat Keputusan Bupati Jombang tentang Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)	3. Surat Keterangan Keluarga miskin dari Dinas Sosial
8	Calon murid yang mendaftar melalui jalur Prestasi merupakan calon murid yang berdomisili dan bersekolah di wilayah kabupaten Jombang	Calon murid yang mendaftar melalui jalur Prestasi merupakan calon murid yang berdomisili di wilayah kabupaten Jombang maupun luar kabupaten Jombang dan bersekolah SD/Sederajat di Wilayah Kabupaten Jombang

Perubahan


5

No	Keterangan	Tahun 2024		Tahun 2025	
1	Dasar	Permendikbud RI Nomor 21 Tahun 2021		Permendikdasmen RI Nomor 3 Tahun 2025	
2	Penamaan Program	PPDB		SPMB	
3	Penamaan Jalur	Zonasi		Domisili	
		Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali		Mutasi	
		SD	SMP	SD	SMP
4	Jalur Afirmasi	25%	15%	15%	20%
5	Jalur Prestasi	-	30%	-	35%
6	Jalur Zonasi/Domisili	70%	50%	80%	40%
7	Jalur Pindah Tugas	5%	5%	5%	5%
JUMLAH		100%	100%	100%	100%

PROSENTASE SPMB

TAHUN PELAJARAN 2025/2026


13/05/2025



DAYA TAMPUNG SPMB

7


SPMB SMPN



- 1 DAYA TAMPUNG
- 2 JUMLAH LULUSAN SD/MI
- 3 PERSENTASE DITERIMA

SPMB SDN

13/05/2025



- 1 DAYA TAMPUNG
- 2 MURID KB/TK/RA
- 3 PERSENTASE DITERIMA

TETAP DILAKSANAKAN PPDB 2024 DAN SPMB 2025

1. **Piagam Sertifikat Perlombaan/Penghargaan Tidak Mengupload Dokumen Asli Tetapi Mengupload Dokumen Fotocopy Yang Dilegalisasi Oleh Induk Organisasi / Dinas Terkait**
2. **Bukti Tahfidz Alquran Untuk Tahun Ini Dibuktikan Dengan Sertifikat Hasil Uji Hafalan Yang Diselenggarakan Oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (bukti tahfidz dari penyelenggara di luar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang “TIDAK DIAKUI/DIPERKENANKAN”**

LANDASAN

1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)

LATAR BELAKANG

- ▶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan
- ▶ Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 Pasal 4, Satuan Pendidikan Formal yang melaksanakan SPMB terdiri atas a. TK; b. SD; c. SMP; d. SMA; dan e. SMK.

PENGERTIAN

Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.

ASAS SPMB

- a. **Objektif** artinya bahwa SPMB bagi Penerimaan Murid Baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum;
- b. **Transparan** artinya pelaksanaan SPMB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua atau wali murid, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. **Akuntabel** artinya SPMB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur, maupun hasilnya;
- d. **Berkeadilan** artinya seluruh calon murid baru mendapatkan hak yang sama dalam SPMB
- e. **Tanpa Diskriminasi** artinya dalam pelaksanaan SPMB tidak membedakan latar belakang calon murid baru

1. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
3. mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
4. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

► A. PENETAPAN DAYA TAMPUNG SATUAN PENDIDIKAN

1. Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan berdasarkan:
 - a. ketersediaan daya tampung pada Satuan SD dan SMP Negeri;
 - b. proyeksi jumlah calon Murid; dan
 - c. ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta.
2. Penetapan daya tampung Satuan Pendidikan SD dan SMP mempertimbangkan jumlah lulusan Satuan Pendidikan PAUD/TK/RA untuk SD dan SD/MI untuk SMP di masing-masing wilayah kecamatan dan desa kecamatan lain yang beririsan berdasarkan analisa
3. Penghitungan daya tampung kelas 1 (satu) pada satuan pendidikan SD dan kelas 7 untuk Satuan Pendidikan SMP untuk SPMB dilakukan dengan:
 - a. menghitung jumlah ruang kelas 1 (satu) dan 7 (tujuh) berdasarkan Dapodik; dan
 - b. mengalikan jumlah ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan jumlah maksimal Murid per rombongan belajar sesuai dengan standar pengelolaan;

4. Ketentuan Jumlah Murid per Rombongan Belajar

a. Kondisi Normal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, pasal 8 ayat (2): Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak, huruf d. 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah; dan e. 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;

b. Kondisi Pengecualian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, pasal 8 ayat (4): Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah Satuan Pendidikan yang dapat diakses oleh Peserta Didik dalam suatu wilayah dan/atau terdapat keterbatasan jumlah pendidik pada Satuan Pendidikan, jumlah Peserta Didik per rombongan belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

B. PENETAPAN WILAYAH

Penetapan wilayah berdasarkan wilayah desa untuk SD dan wilayah kecamatan untuk SMP dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan satuan pendidikan.

Dalam melakukan penetapan wilayah dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut:

a. Sebaran Satuan Pendidikan

Penghitungan sebaran Satuan Pendidikan dilakukan dengan melakukan pemetaan lokasi dengan

- 1) berpedoman pada peta sebaran Satuan Pendidikan
- 2) memperhatikan kondisi geografis; dan

b. Data Sebaran Domisili Calon Murid dengan memastikan seluruh calon Murid di wilayah masuk dalam sebaran domisili.

C. APLIKASI SPMB ONLINE


- ▶ dalam pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026 satuan Pendidikan SD dan SMP Negeri menggunakan Aplikasi SPMB Online dengan alamat : ***spmb.jombangkab.go.id***.
- ▶ adapun petunjuk penggunaan aplikasi SPMB Online akan dibuatkan tersendiri. Data calon murid baru yang dimasukkan dalam sistem aplikasi SPMB online berasal dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

D. MEKANISME SPMB

- a. SPMB Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) atau offline dengan langsung ke sekolah yang dituju.
- b. **SPMB SD Negeri Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) atau online, dengan aplikasi berbasis web.**
- c. SD Swasta di Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) atau online, dengan aplikasi berbasis web atau luar jaringan (luring) atau *offline* langsung ke sekolah yang dituju.
- d. **SPMB SMP Negeri Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) atau online, dengan aplikasi berbasis web.**
- e. SMP Swasta di Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui mekanisme dalam jaringan (daring) atau online, dengan aplikasi berbasis web atau luar jaringan (luring) atau *offline* langsung ke sekolah yang dituju.

Jalur Pendaftaran SPMB TK

18




13/03/2025

SPMB TK tidak menggunakan jalur

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B

Jalur Pendaftaran SPMB SD



JALUR PENDAFTARAN SPMB SD

1. Jalur Zonasi adalah jalur pendaftaran SPMB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 80% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan
2. Jalur Afirmasi adalah jalur pendaftaran SPMB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu dengan kuota 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan, termasuk kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
3. Jalur Mutasi adalah jalur pendaftaran SPMB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan

Jalur Pendaftaran SPMB SMP

22



Jalur Pendaftaran SPMB SMP

23

1. **Jalur Domisili** adalah jalur pendaftaran SPMB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan
2. **Jalur Afirmasi** adalah jalur pendaftaran SPMB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu dengan kuota 20% (duapuluh persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan, termasuk kuota bagi calon peserta didik penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
3. **Jalur Mutasi** adalah jalur pendaftaran SPMB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan termasuk calon peserta didik yang orangtua/walinya mengajar di SMP tujuan
4. **Jalur Prestasi** adalah jalur pendaftaran SPMB yang memberi kesempatan kepada calon peserta didik baru dengan kuota 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.

PERSYARATAN UMUM CALON PESERTA DIDIK BARU SD

24

- a. Persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- b. Syarat usia sebagaimana dimaksud huruf a, dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa;
- c. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
- d. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Murid yang memiliki:
 - (1)kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - (1)kesiapan psikis.
- e. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
- f. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud huruf a, c, dan d dikecualikan untuk calon murid disabilitas dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

13/05/2025

PERSYARATAN UMUM CALON PESERTA DIDIK BARU SMP

25

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan (1 Juli 2025);
- b. Syarat usia sebagaimana dimaksud huruf a, dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang;
- c. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud huruf a dikecualikan untuk calon murid disabilitas dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- d. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederat;
- e. Memiliki ijazah SD/sederajat atau surat keterangan lulus yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas VI (enam) SD/sederajat;
- f. Ketentuan terkait persyaratan memiliki ijazah SD/sederajat atau surat keterangan lulus sebagaimana dimaksud huruf c, dikecualikan bagi murid penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif;
- g. Nama calon murid yang tercantum dalam kartu keluarga, Orangtua/wali sesuai yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya;
- h. Calon murid harus *mengupload* atau mengunggah foto/scan dokumen asli ke dalam sistem SPMB pada saat Pendaftaran periode Pendataan.

13/05/2025

PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN SPMB KELAS I (SATU) SD DAN VII (TUJUH)

26

1. Jalur Domisili

- a. Calon murid yang mendaftar melalui jalur Domisili merupakan calon murid yang berdomisili di dalam wilayah Domisili yang ditetapkan.
- b. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal penerimaan Murid baru.
- c. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- d. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud pada huruf c terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) bercerai; atau
 - 3) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.

13/05/2025

Jalur Domisili

- e. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada huruf d angka (1) atau bercerai sebagaimana dimaksud pada huruf d angka (2) dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
- f. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dimiliki oleh calon Murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
- g. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf f meliputi:
 - 1) bencana alam; dan/atau
 - 2) bencana sosial.
- h. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf f diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid;
- i. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - 1) calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - 2) jenis bencana yang dialami.

Jalur Domisili

- j. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili;
- k. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - 1) penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - 2) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - 3) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak;
- l. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf k harus disertakan:
 - 1) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - 2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- m. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.

Jalur Afirmasi

- a. Calon murid yang mendaftar pada jalur Afirmasi adalah calon murid yang berdomisili di Kabupaten Jombang dan mendaftar sebagai calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, serta berdomisili di dalam wilayah domisili yang telah ditetapkan;
- b. Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud huruf a, dibuktikan dengan bukti memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. Bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 1. Kartu Indonesia Pintar;
 2. Kartu Program Keluarga Harapan;
 3. Surat Keterangan dari Dinas Sosial;

Jalur Afirmasi

- a. Calon murid yang mendaftar pada jalur Afirmasi adalah calon murid yang berdomisili di Kabupaten Jombang dan mendaftar sebagai calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, serta berdomisili di dalam wilayah domisili yang telah ditetapkan;
- b. Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud huruf a, dibuktikan dengan bukti memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. Bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 1. Kartu Indonesia Pintar;
 2. Kartu Program Keluarga Harapan;
 3. Surat Keterangan dari Dinas Sosial;

Jalur Afirmasi

- d. Bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana yang tercantum dalam angka 5 (lima) huruf c point 1 adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) digital yang masih aktif dan dapat diunduh melalui aplikasi SIPINTAR dan SIPMA.
- e. Tidak berlaku Surat Pernyataan Miskin (SPM) atau Surat Keterangan Miskin (SKM) dari Desa, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah;
- f. Tidak berlaku keikutsertaan dalam program jaminan kesehatan nasional;
- g. Calon murid penyandang disabilitas mendaftar pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif sesuai dengan jenis layanan yang ditetapkan.
- h. Calon murid penyandang disabilitas kelas I (satu) SD sebagaimana dimaksud pada huruf g, menunjukkan dokumen asli surat keterangan dari dokter dan/ dokter spesialis, atau Surat keterangan dari psikolog dan atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Jalur Mutasi

- a. Calon murid yang mendaftar melalui jalur Mutasi merupakan calon murid yang orangtua/wali mengalami pindah tugas;
- b. Pindah tugas orang tua/wali sebagaimana pada huruf a, adalah orang tua/wali yang bertugas sebagai ASN (PNS/PPPK), TNI/Polri, BUMN/BUMD, lembaga dan perusahaan;
- c. Calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi, dibuktikan dengan :
 - 1) surat penugasan pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - 2) Surat Keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon murid yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil;
- c. Surat Penugasan pindah tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
- d. Untuk anak guru/tenaga pendidik yang akan menggunakan sisa persentase jalur mutasi yang tidak terpenuhi *haruslah* pada sekolah dimana orangtua/walinya sebagai guru pada sekolah yang sama dengan dibuktikan dengan SK Pembagian Tugas Mengajar.

PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN SPMB KELAS I (SATU) SD DAN VII (TUJUH)

Jalur Prestasi

33

13/05/2025

- a. **Calon murid yang mendaftar melalui jalur Prestasi merupakan calon murid yang berdomisili di wilayah kabupaten Jombang maupun luar kabupaten Jombang;**
- b. **Calon murid yang mendaftar pada jalur prestasi sebagaimana huruf a adalah calon murid bersekolah SD/ sederajat di wilayah Kabupaten Jombang;**
- c. Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) prestasi akademik; dan/atau
 - 2) prestasi nonakademik;
- d. Calon murid yang mendaftar melalui jalur prestasi akademik mempertimbangkan salah satu, dari:
 - 1) peringkat berdasarkan **nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester** yang terdapat dalam Dapodik (Kelas IV semester ganjil dan genap, Kelas V semester ganjil dan genap dan Kelas VI semester ganjil).
 - 2) **Prestasi (hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik)**. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari: sains; teknologi; riset; inovasi (Tahfidz); Lomba bidang akademik lainnya; Penghargaan bidang akademik lainnya (Sains, Pemrograman IT)

PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN SPMB KELAS I (SATU) SD DAN VII (TUJUH)

Jalur Prestasi

34

13/05/2025

- a. **Calon murid yang mendaftar melalui jalur Prestasi merupakan calon murid yang berdomisili di wilayah kabupaten Jombang maupun luar kabupaten Jombang;**
- b. **Calon murid yang mendaftar pada jalur prestasi sebagaimana huruf a adalah calon murid bersekolah SD/ sederajat di wilayah Kabupaten Jombang;**
- c. Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) prestasi akademik; dan/atau
 - 2) prestasi nonakademik;
- d. Calon murid yang mendaftar melalui jalur prestasi akademik mempertimbangkan salah satu, dari:
 - 1) peringkat berdasarkan **nilai rata-rata rapor 5 (lima) semester** yang terdapat dalam Dapodik (Kelas IV semester ganjil dan genap, Kelas V semester ganjil dan genap dan Kelas VI semester ganjil).
 - 2) **Prestasi (hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik).** Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari: sains; teknologi; riset; inovasi (Tahfidz); Lomba bidang akademik lainnya; Penghargaan bidang akademik lainnya (Sains, Pemrograman IT)

PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN SPMB KELAS I (SATU) SD DAN VII (TUJUH)

Jalur Prestasi

35

- a. Calon murid yang mendaftar melalui jalur Prestasi merupakan calon murid yang berdomisili di wilayah kabupaten Jombang maupun luar kabupaten Jombang;
- b. Calon murid yang mendaftar pada jalur prestasi sebagaimana huruf a adalah calon murid bersekolah SD/ sederajat di wilayah Kabupaten Jombang;
- c. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi mempertimbangkan salah satu, dari:
 - ✓ nilai rata-rata rapor aspek pengetahuan semester 7 s.d. 11, yang dinyatakan sebagai peserta didik terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, terbaik 4, terbaik 5 dan terbaik 6 per rombongan belajar dengan bukti bentuk Surat Pernyataan Kepala SD/ sederajat bermeterai 10.000. atau
 - ✓ Prestasi (hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik dan/atau non akademik, termasuk hafidz Quran) dengan bukti :
 1. foto copy piagam prestasi kejuaraan, baik akademik maupun nonakademik yang dilegalisasi dan dikeluarkan oleh Induk Organisasi dan atau bekerjasama dengan Induk Organisasi atau Dinas terkait.

13/05/2025

PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN SPMB KELAS I (SATU) SD DAN VII (TUJUH)

Jalur Prestasi

36

13/05/2025

- a. Calon murid yang mendaftar melalui jalur Prestasi merupakan calon murid yang berdomisili di wilayah kabupaten Jombang maupun luar kabupaten Jombang;
- b. Calon murid yang mendaftar pada jalur prestasi sebagaimana huruf a adalah calon murid bersekolah SD/sederajat di wilayah Kabupaten Jombang;
- c. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi mempertimbangkan salah satu, dari:
 - ✓ nilai rata-rata rapor aspek pengetahuan semester 7 s.d. 11, yang dinyatakan sebagai peserta didik terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, terbaik 4, terbaik 5 dan terbaik 6 per rombongan belajar dengan bukti bentuk Surat Pernyataan Kepala SD/sederajat bermeterai 10.000. atau
 - ✓ Prestasi (hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik dan/atau non akademik, termasuk hafidz Quran) dengan bukti :
 1. foto copy piagam prestasi kejuaraan, baik akademik maupun nonakademik yang dilegalisasi dan dikeluarkan oleh Induk Organisasi dan atau bekerjasama dengan Induk Organisasi atau Dinas terkait.

PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN SPMB KELAS I (SATU) SD DAN VII (TUJUH)

Jalur Prestasi

37

- a. Calon murid yang mendaftar melalui jalur Prestasi merupakan calon murid yang berdomisili di wilayah kabupaten Jombang maupun luar kabupaten Jombang;
- b. Calon murid yang mendaftar pada jalur prestasi sebagaimana huruf a adalah calon murid bersekolah SD/ sederajat di wilayah Kabupaten Jombang;
- c. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi mempertimbangkan salah satu, dari:
 - ✓ nilai rata-rata rapor aspek pengetahuan semester 7 s.d. 11, yang dinyatakan sebagai peserta didik terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, terbaik 4, terbaik 5 dan terbaik 6 per rombongan belajar dengan bukti bentuk Surat Pernyataan Kepala SD/ sederajat bermeterai 10.000. atau
 - ✓ Prestasi (hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik dan/atau non akademik, termasuk hafidz Quran) dengan bukti :
 1. foto copy piagam prestasi kejuaraan, baik akademik maupun nonakademik yang dilegalisasi dan dikeluarkan oleh Induk Organisasi dan atau bekerjasama dengan Induk Organisasi atau Dinas terkait.

- 1. Pagu SPMB setiap rombongan belajar ditetapkan maksimal 32 peserta didik untuk SMP, sedangkan Pagu SD maksimal 28 peserta didik kondisi normal dan menyesuaikan berdasarkan usulan satuan pendidikan.**
- 2. Daftar Pagu dapat dilihat di Petunjuk Teknis SPMB Tahun 2025.**

Periode Pendaftaran SPMB SMP



**Periode
Pendataan**

12 Mei s.d.
12 Juni 2025



**Periode
Seleksi**

19 Juni s.d.
24 Juni 2025

Periode Pendataan

40

1. Melengkapi Data

- a) Pendaftaran pada periode pendataan, calon peserta didik melakukan pendataan dengan cara melengkapi isian data diri secara online pada menu pendataan termasuk mengisi titik koordinat;
- b) Dalam melengkapi data calon peserta didik, calon peserta didik dapat mengunggah semua dokumen yang dimiliki sesuai dokumen pendukung pada jalur pendaftaran SPMB, yaitu ;
- ✓ Jalur Domisili dokumen pendukungnya adalah KK, Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir
 - ✓ Jalur Afirmasi dokumen pendukungnya adalah KK, Akta Kelahiran/ Surat Kenal Lahir dan Kartu Program Penanganan Keluarga Tidak Mampu dari Pemerintah Pusat/Daerah (Lihat Juknis)

Periode Pendaftaran

41

1. Melengkapi Data

- ✓ Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dokumen pendukungnya adalah 1. KK 2. Akta Kelahiran 3. Surat Keterangan pindah Domisili 3. Surat Keterangan Pindah Tugas/Mutasi/SK Mengajar dari Kepala Sekolah/SK Penugasan Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah. (menyesuaikan)
- ✓ Jalur Prestasi dokumen pendukungnya adalah KK, Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Siswa Terbaik 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 / Foto copy Piagam Prestasi kejuaraan akademik / non akademik yang telah dilegalisasi (menyesuaikan)

Dengan mengunggah semua dokumen yang dimiliki, calon peserta didik mempunyai kesempatan memilih jalur pendaftaran SPMB pada saat seleksi

Periode Pendataan

2. Menunggu Verifikasi Data

Setelah calon peserta didik melengkapi data diri dan dokumen pendukung, panitia SPMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memverifikasi dokumen. Apabila ada data yang tidak sesuai maka calon peserta didik akan mendapatkan notifikasi dan harus mengupload ulang dokumen yang benar. Jika tidak melengkapi dokumen, maka tidak bisa mencetak bukti pendataan.

3. Mencetak Bukti Pendataan

Setelah semua dokumen dilengkapi dan diverifikasi, Calon murid dapat mencetak bukti pendataan. Bukti pendataan memuat PIN USERNAME dan PIN PASSWORD yang digunakan untuk login pada periode seleksi.

Periode Seleksi

1. Periode seleksi adalah periode dimana calon peserta didik memilih SMP Tujuan.
2. Calon Peserta didik dapat memilih salah satu jalur pendaftaran sesuai dengan dokumen yang diupload dan terverifikasi valid.
3. Peringkat sementara hasil seleksi secara individu (person) dapat diakses oleh calon peserta didik melalui internet pada web spmb.jombangkab.go.id
4. Pengumuman akhir hasil seleksi penerimaan calon peserta didik baru secara kolektif dilaksanakan secara online, dan tertulis ditandatangani oleh Kepala Dinas

Seleksi Jalur Domisili

44

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah domisili;
2. Jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah, ditentukan berdasarkan jarak udara dari alamat tempat tinggal yang tercantum pada KK atau surat keterangan domisili ke alamat sekolah yang dituju;
3. Jika Jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah pada batas pagu bawah sama, maka diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua;
4. Jika jarak dan usia sama maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal pada waktu periode seleksi

3/05/2025

Seleksi Jalur Domisili

45

1. Seleksi Domisili radius/jarak

diperuntukkan bagi calon Murid Baru yang berasal dari wilayah dalam Domisili dan wilayah luar Domisili yang berbatasan (irisan) yang diukur dengan jarak terdekat dari sekolah tujuan sampai dengan mencapai kuota minimal 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.

2. Seleksi Sebaran

diperuntukkan bagi calon Murid Baru yang berasal dari semua kelurahan/desa di wilayah Domisili dengan dibagi rata sejumlah kelurahan/desa dari wilayah dalam Domisili tersebut dengan kuota maksimal 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah (dengan catatan bila ada kelebihan/sisa hasil bagi diperuntukkan pada desa/kelurahan dengan lulusan terbanyak dengan rata

Seleksi Jalur Afirmasi

46

13/05/2019

- 1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui Jalur Afirmasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- 2) Jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah, ditentukan berdasarkan jarak udara dari alamat tempat tinggal yang tercantum pada KK atau surat keterangan domisili ke alamat sekolah yang dituju;
- 3) Setelah pendaftaran ditutup, jika jumlah pendaftar melalui jalur Afirmasi lebih besar dari kuota yang ditetapkan, maka calon peserta didik yang diterima berdasarkan peringkat mulai jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, sedangkan kelebihan pendaftar, tidak diterima sebagai calon peserta didik baru pada jalur Afirmasi
- 4) Jika Jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah pada batas pagu bawah sama, maka diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua;
- 5) Jika jarak dan usia sama maka yang diprioritaskan adalah calon peserta

Seleksi Jalur Mutasi

47

- 1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Jalur Mutasi, mempertimbangkan jarak domisili tempat tugas baru orang tua/wali ke sekolah;
- 2) Jika Jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah pada batas pagu bawah sama, maka diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua;
- 3) Jika jarak dan usia sama maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal pada waktu periode seleksi

Seleksi Jalur Prestasi

48

1. **Seleksi SPMB calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP melalui jalur prestasi mempertimbangkan salah satu dari nilai rapor peserta didik terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, terbaik 4, terbaik 5 dan terbaik 6 di setiap rombongan belajar pada masing-masing SD/sederajat atau nilai Prestasi (hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik dan/atau non akademik).**
2. **Nilai Peserta didik sebagai Hafidz , disetarakan dengan nilai perorangan prestasi kejuaraan akademik dan nonakademik juara I, juara II, juara III, Harapan I, Harapan II dan harapan III tingkat Kabupaten**

Seleksi Jalur Prestasi

49

- 4) Jika jumlah pendaftar melalui jalur Prestasi lebih besar dari kuota yang ditetapkan, maka calon peserta didik yang diterima berdasarkan peringkat nilai mulai nilai tertinggi sampai nilai terendah, sedangkan kelebihan pendaftar, tidak diterima sebagai calon peserta didik baru pada jalur Prestasi.
- 5) Jika terdapat nilai sama pada batas bawah pagu pengumuman calon peserta didik yang diterima pada SPMB Jalur Prestasi, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang jarak tempat tinggal ke sekolah lebih dekat.
- 6) Jika Jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah pada batas pagu bawah sama, maka diprioritaskan adalah calon peserta didik yang usianya lebih tua.
- 7) Jika jarak dan usia sama maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal pada waktu periode seleksi.

Thanks !!

Wonten pertanyaan?

▶ **085 648 950 349 yudi**